

Analisa Dampak Penggusuran Lahan Terhadap Etika Bisnis di Wilayah DKI Jakarta

Jeremiah Daud; Leoni Iskandar; Saphira Endah; Clara Dita Olivia; Universitas Pradita, mhalmuhibb@gmail.com saphiraendah@gmail.com

ABSTRACT: This research aims to analyze the impact of land evictions on business ethics in the DKI Jakarta area and how land evictions affect the principles of business ethics in the DKI Jakarta area. Land evictions are often carried out by the government to optimize the economic potential of existing land, but this raises pros and cons between the interests of the government and the community. This research uses qualitative methods with literature studies and case studies to analyze the data. The literature study was conducted by collecting literature, news reports, and articles related to land evictions in DKI Jakarta. The case study was conducted with an example of an eviction case in Kampung Pulo, Jakarta. The results showed that the eviction in Kampung Pulo, Jakarta, violated the principles of business ethics such as justice, responsibility, lawfulness, transparency, and integrity. Communities affected by the evictions suffered material losses, stigma, and psychological challenges. The government and companies involved in land evictions must take responsibility for the social and economic impacts. They must consider the principles of business ethics and applicable law in carrying out land evictions. Collaboration between the government, companies, and communities in managing land transformation in DKI Jakarta needs to be based on business ethics principles that uphold moral values, integrity, and justice to create a sustainable and useful environment for all parties concerned.

KEYWORDS: Land eviction, Business ethics, Kampung Pulo, Jakarta

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak penggusuran lahan terhadap etika bisnis di wilayah DKI Jakarta dan bagaimana penggusuran lahan mempengaruhi prinsip-prinsip etika bisnis di wilayah DKI Jakarta. Penggusuran lahan sering kali dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lahan yang ada, namun hal ini menimbulkan pro dan kontra antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan studi kasus untuk menganalisis data. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan literatur, laporan berita, dan artikel terkait penggusuran lahan di DKI Jakarta. Studi kasus dilakukan dengan contoh kasus penggusuran di Kampung Pulo, Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggusuran lahan di Kampung Pulo, Jakarta, melanggar prinsip-prinsip etika bisnis seperti keadilan, tanggung jawab, taat hukum, transparansi, dan integritas. Masyarakat yang terkena dampak penggusuran mengalami kerugian materil, stigma, dan tantangan psikologis. Pemerintah dan perusahaan yang terlibat dalam penggusuran lahan harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Mereka harus mempertimbangkan prinsip-prinsip etika bisnis dan hukum yang berlaku dalam melaksanakan penggusuran lahan. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan

masyarakat dalam mengelola transformasi lahan di DKI Jakarta perlu didasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, integritas, dan keadilan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan berguna bagi semua pihak terkait.

KATA KUNCI: Penggusuran lahan, Etika bisnis, Kampung Pulo, Jakarta

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia yang secara geografis berlokasi diantara dua benua besar yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Negara Indonesia mencapai angka 277,7 juta penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk yang terpusat di Pulau Jawa, khususnya Provinsi DKI Jakarta, Ibukota Indonesia, sebanyak 15.978 jiwa per kilometer persegi. Data tersebut menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan area perkotaan terpadat di Indonesia.

DKI Jakarta, sebagai satu area perkotaan terpadat di Indonesia dan pusat bisnis dan perdagangan di Indonesia, terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan sering kali mengalami transformasi lahan yang signifikan. Salah satu fenomena yang umum terjadi adalah penggusuran lahan. Penggusuran lahan dilakukan oleh pemerintah bermaksud bentuk upaya mengoptimalkan potensi ekonomi dari ketersediaan lahan yang ada. Hal ini banyak menimbulkan pro dan kontra antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Penggusuran lahan berimplikasi pada dampak yang ditimbulkan seperti : kerugian materil, penyimpangan pada aspek etika, sosial, budaya termasuk dalam etika bisnis.

Menurut Sumarni (1998:21), etika bisnis merupakan kajian ilmu yang membedakan benar dan salah dalam menilai aktivitas perilaku bisnis dan pengambilan keputusan strategis terkait masalah moral yang kompleks yang mengacu pada kejujuran dan kebenaran dalam berbisnis. Dalam konteks bisnis, etika bisnis memang memiliki peranan yang penting dalam mengatur perilaku dan keputusan berbisnis. Oleh karena itu, penting untuk mendalami dampak penggusuran lahan terhadap etika bisnis di DKI Jakarta agar dapat memahami keterlibatan dari kebijakan penggusuran tersebut terhadap penerapan bisnis dan hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan melakukan analisis tentang bagaimana penggusuran lahan mempengaruhi prinsip-prinsip etika bisnis di wilayah DKI Jakarta. Diharapkan penelitian ini dapat berguna memberikan wawasan berharga

bagi praktisi bisnis, pengambil keputusan, dan pihak lainnya dalam konteks melalui pemahaman keterkaitan antara penggusuran lahan dan etika bisnis dalam konteks pengembangan kota Jakarta yang lebih baik.

II. METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Mestika Zed (2003), studi pustaka atau kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah buku, pencarian literatur, pencatatan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian. Melalui studi pustaka akan diketahui keluasan dan kedalaman teori atau model yang dikembangkan untuk memecahkan persoalan dan pemantapan mutu ilmiah hasil penelitian.

Menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dampak penggusuran lahan terhadap etika bisnis di wilayah DKI Jakarta.

Setelah dilakukan studi pustaka dan studi kasus tentang dampak penggusuran lahan terhadap etika bisnis di wilayah DKI Jakarta, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisa dan pembahasan dari hasil literatur yang telah dilakukan. Menurut John Tukey istilah teknik dalam menganalisis data penelitian adalah prosedur untuk menganalisis data. Prosedur ini mencakup teknik menafsirkan data yang sudah dianalisa dan cara merencanakan teknik pengumpulan data penelitian sehingga analisis menjadi lebih cepat. Teknik analisis data terhadap penggusuran lahan di wilayah DKI dapat melibatkan beberapa langkah, termasuk: pengumpulan data, analisis data, pemetaan data, serta interpretasi data yang sudah dikumpulkan.

Analisis data penelitian dimulai dengan mengumpulkan data terkait penggusuran lahan, seperti lokasi, kegiatan yang menggusur, dan data lain yang relevan. Setelah itu, peneliti melakukan analisis teks dari laporan berita, artikel, atau jurnal terkait untuk memahami sentimen masyarakat terkait penggusuran lahan. Setelah data terkumpul, lakukan pembersihan data untuk menghilangkan duplikat, data yang tidak lengkap, atau data yang tidak relevan. Analisis terus dilanjutkan dengan

melakukan analisis spasial untuk memahami pola dan tren penggusuran lahan di wilayah DKI. Ini dapat mencakup analisis kluster untuk menemukan area dengan tingkat penggusuran yang tinggi. Tinjau kebijakan dan regulasi terkait penggusuran lahan di wilayah DKI, lalu lakukan analisis untuk memahami dampaknya terhadap pola penggusuran

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Penggusuran lahan, menurut Perpres No. 30 Tahun 2015, adalah pemberian tanah untuk digunakan sebagai prasarana untuk kepentingan umum dengan cara yang memberikan kompensasi dan hak yang adil. Orang yang mengelola atau memiliki tanah tersebut berhak menerima pembayaran. Pengadaan tanah mencakup tanah di atas atau di bawah tanah, bangunan, pabrik, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penggusuran termasuk:

1. Kebijakan pembangunan yang lebih mengarah pada pembangunan investasi.
2. Peraturan pemerintah maupun peraturan daerah tidak berpihak kepada rakyat miskin.
3. Tidak adanya koordinasi antar lembaga pemerintahan
4. Ketimpangan sosial yang cukup tinggi
5. Sengketa lahan

Berdasarkan pemahaman tersebut, penggusuran dilakukan dalam rangka penyediaan atau pembangunan infrastruktur yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Dalam proses deportasi, terkadang ada pihak yang menentang korban. Hal ini dilakukan karena ada tuntutan ganti rugi yang diinginkan masyarakat namun tidak dipenuhi oleh pemerintah kota.

Penggusuran yang terjadi di Jakarta salah satunya penggusuran di Kampung Pulo, penggusuran ini dilakukan untuk normalisasi kali Ciliwung, normalisasi tersebut diharapkan dapat mengatasi banjir di Jakarta. Menurut A. Syatori, Koordinator Umum Front Nahdliyin

untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat yang tinggal di dekat kali Ciliwung dinilai tidak memberikan sikap yang adil kepada masyarakat setempat karena sikap tersebut bertentangan dengan sila kelima pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Syatori juga menyatakan bahwa kampung-kampung yang berada di pinggir kali, salah satunya yang termasuk yaitu Kampung Pulo bukanlah faktor utama yang menyebabkan banjir di Jakarta. Menurut penjelasannya, pada tahun 1970-an, sekitar 40% hingga 50% wilayah DKI Jakarta adalah daerah hijau, tetapi luas wilayah resapan air terus menyusut hingga hanya 9% pada tahun 2009. Lebih dari 3.000 hektare lahan yang dulunya berfungsi sebagai daerah resapan air dan hutan kota telah beralih fungsi menjadi bangunan seperti pusat perbelanjaan, kawasan permukiman mewah, dan hotel dan lainnya. Syatori memberikan fakta bagaimana area yang dulunya berfungsi sebagai daerah resapan air dan persawahan di Kelapa Gading kini telah beralih fungsi menjadi Mall Kelapa Gading dan Kelapa Gading Square. Lalu Pantai Indah Kapuk, yang awalnya merupakan kawasan hutan lindung, kini telah menjadi pemukiman elit seperti Pantai Indah Kapuk, Mutiara Indah, dan Damai Indah Padang Golf. Kawasan Sunter yang sebelumnya merupakan area resapan air sekarang telah menjadi lokasi permukiman elit Sunter Agung, serta kawasan bisnis seperti PT Astra Komponen, Astra Daihatsu, PT Denso Indonesia, dan PT Dunia Express Transindo. Hutan Kota Senayan saat ini telah berubah menjadi lokasi untuk Hotel Mulia, Sultan Hotel, SPBU Semanggi, Senayan Residence Apartment, Hotel Century Atlet, Simprug Golf, dan Plaza Senayan. Selain itu, Hutan Kota Tomang juga telah berubah menjadi Mall Taman Anggrek dan Mediterania Garden Residence I dan II. Syatori menegaskan, “Sayangnya, Pemprov DKI tidak melakukan penggusuran terhadap bangunan-bangunan yang menduduki daerah hijau ini.”(Asfar,2015)

Penggusuran di Kampung Pulo tidak disetujui warga setempat karena menurut warga setempat, gubernur DKI Jakarta pada saat itu pak Ahok menyatakan bahwa warga setempat yang terkena penggusuran tidak akan diberikan ganti rugi, padahal saat Jokowi menjabat sebagai

gubernur DKI Jakarta, warga dijanjikan akan diberikan ganti rugi. Warga Kampung Pulo setuju direlokasi apabila diberikan ganti rugi berupa sumber daya finansial seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Namun menurut gubernur DKI Jakarta, tanah di Kampung Pulo tidak perlu diganti rugi karena tidak memiliki sertifikat. Tetapi, warga Kampung Pulo memiliki dokumen tanah berjenis Verponding. Verponding adalah surat tagihan pajak atas tanah atau bangunan pada masa lampau, yang saat ini disebut sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB). S Sholeh Husein Alaidrus, mengatakan “Tanah disini asalnya Verponding.” Pada tahun 1979 setiap warga mengurus sertifikat tanah di kelurahan Kampung Melayu, salah satu dari mereka adalah Sholeh, yang berencana menjual sebagian tanahnya. Di sanalah Sholeh pertama kali ditawarkan draft baru dari kelurahan. Sholeh menyatakan bahwa ini adalah titik awal warga kehilangan informasi data kepemilikan, ketika ditanya nomor berapa Verponding-nya, jawabannya tidak tahu karena dari kelurahan tidak pernah memberikan nomor. Warga setempat hanya memiliki sertifikat berbahasa Belanda yang didapatkan dari warisan. Sertifikat berbahasa Belanda atau Verponding yang tidak terdaftar di BPN menjadi masalah yang dihadapi warga. Sholeh mengatakan, “sebagian warga berhasil mengurus peningkatan surat ke Badan Pertanahan Negara (BPN), tapi tidak semua warga berhasil, dan ada juga warga yang masih memproses surat kepemilikan tanahnya.” Matthew berpendapat, “seharusnya mereka punya hak untuk tinggal karena warga telah tinggal di lahan tersebut sebelum kemerdekaan Indonesia dan juga Badan Pertanahan Nasional seharusnya menerbitkan surat tanah untuk mereka.” (Firdaus Febriana, 2016). Berdasarkan Pasal 1963 dan 1967 KUHP dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, individu yang telah tinggal di lahan selama dua puluh tahun atau lebih memiliki peluang untuk memperoleh hak atas tanah (Jakarta, L. B. H., & Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2018).

Meskipun kebanyakan pemilik tanah tidak memiliki surat kepemilikan, narasumber berpendapat bahwa warga sesungguhnya berhak mendapat ganti rugi karena warga memiliki tanggung jawab

terhadap pemerintah dengan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) (Nurafifah, P,2017). Keyakinan bahwa sertifikat hak milik yang dihargai oleh pemerintah DKI Jakarta menunjukkan pemahaman tentang Hukum Agraria yang kembali ke era penjajahan. DKI harus melaksanakan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Peraturan hukum ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk pengambilalihan tanah demi kepentingan umum. undang-undang ini mengatur langkah-langkah yang diperlukan dalam pengadaan tanah, mulai dari perencanaan, inventarisasi, penilaian ganti rugi, pemberian ganti rugi, dan pelepasan tanah. Untuk menghindari praktik kolonial yang telah lama ditinggalkan, pemerintahan yang berlandaskan hukum sudah seharusnya mematuhi peraturan yang berlaku.

Penggusuran yang terjadi di Kampung Pulo jika ditinjau dari perspektif etika bisnis, terdapat tiga tingkatan kesadaran yang digunakan untuk mengukur penilaian etis atau tidak dalam etika bisnis yaitu, Tingkat pertama adalah kesadaran hewani, di mana suatu tindakan dianggap etis jika menguntungkan individu dan masyarakat, dan dianggap tidak etis jika merugikan masyarakat. Tingkat kedua adalah kesadaran manusiawi, di mana suatu tindakan dianggap etis jika menguntungkan masyarakat, dan dianggap tidak etis jika merugikan masyarakat. Tingkat ketiga adalah kesadaran spiritual atau teori teonom, di mana suatu tindakan dianggap etis jika menguntungkan seseorang, masyarakat, dan alam atau lingkungan sesuai kepercayaan, jika menyalahi keyakinan atau agama seseorang dianggap tidak etis (Kristanti, D., Kardini, N. L., Sucandrawati, N. L. K. A. S., Alaslan, A., Harto, B., Hidayati, M., ... & Astari, A. A. E. 2023).

Pada kasus penggusuran Kampung Pulo masyarakat dirugikan karena mereka harus kehilangan tempat tinggal hingga terkendala dalam perekonomian, warga harus mengalami penurunan pendapatan, penurunan ini dirasakan bagi warga yang bekerja sebagai pedagang dan buruh harian lepas, sedangkan warga yang bekerja sebagai karyawan swasta tidak begitu berpengaruh penggusuran yang terjadi pada pendapatan mereka. Rata-rata pendapatan yang diterima warga dengan

profesi pekerjaan sebagai pedagang saat masih tinggal di Kampung Pulo sekitar Rp 4.260.000,- setelah penggusuran terjadi rata-rata pendapatan yang diterima sekitar Rp 3.950.000,-. Sedangkan rata-rata pendapatan yang diterima warga dengan profesi buruh saat masih tinggal di Kampung Pulo sekitar Rp 1.625.000,- setelah penggusuran rata-rata pendapatan yang diterima Rp 1.025.000,-. Penurunan ini disebabkan oleh dua faktor, pertama, pedagang yang berjualan di Kampung Pulo memiliki banyak pembeli, tetapi setelah digusur dan direlokasi ke Rusunawa pembelinya berkurang. Kedua, warga yang berprofesi sebagai buruh jarang mendapatkan panggilan kerja setelah terjadi penggusuran di Kampung Pulo, bahkan beberapa dari mereka sampai berganti pekerjaan. Selain itu, pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan nonpangan juga meningkat setelah penggusuran karena terdapat biaya sewa Rp 300.000,- setiap bulan, listrik, dan biaya air/PAM yang harus mereka tanggung secara terpisah (Oktaria, 2017).

Penggusuran di Kampung Pulo jika diukur dari perspektif etika bisnis termasuk ke penilaian yang tidak etis karena faktanya masih banyak masyarakat yang dirugikan akibat penggusuran tersebut, tindakan yang dilakukan pemerintah belum memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat, bagi pemerintah yang lebih penting adalah meminimalisir banjir di Jakarta, tetapi pemerintah kurang mempertimbangkan kehidupan ekonomi dan sosial jangka panjang untuk masyarakat Kampung Pulo. Hal tersebut jika dikaitkan dengan prinsip keadilan pada etika bisnis belum bisa sesuai dengan prinsipnya, penggusuran tersebut malah melenceng dari etikanya. Prinsip keadilan sendiri berpusat pada pendekatan keadilan yang menekankan penggunaan keputusan moral sebagai panduan dalam menetapkan keadilan yang objektif dan netral. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil sesuai dengan haknya tanpa penyalahgunaan (Kristanti, D., Kardini, N. L., Sucandrawati, N. L. K. A. S., Alaslan, A., Harto, B., Hidayati, M., ... & Astari, A. A. E, 2023). Namun, kenyataan pemerintah masih belum bersikap adil dengan masyarakat, pemerintah akan berhati lembut kepada para pebisnis yang ingin membangun pemukiman mewah, pusat perbelanjaan, hotel dan

lainnya. Baik pemerintah maupun pebisnis akan mendapatkan keuntungan dari penggusuran lahan, sedangkan masyarakat mengalami kesulitan perekonomian yang mengakibatkan masyarakat semakin miskin dari peristiwa penggusuran tersebut, padahal mereka membayar pajak kepada negara, saat mereka ingin mengurus sertifikat tanah malah dipersulit oleh pejabat, mereka dipindahkan ke rusunawa juga dengan biaya perbulan yang harus dibayar, padahal sudah terdapat aturan hukum, berdasarkan UU No 2 Tahun 2012 sudah dikatakan dengan jelas bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus diberikan ganti rugi yang layak dan adil. Meskipun sertifikat kepemilikan tanah mungkin tidak lengkap, warga yang memiliki bukti pajak dan sertifikat bahasa Belanda “Verponding” seharusnya memiliki hak atas ganti rugi yang adil. Namun, pada kenyataannya pemerintah masih belum bersikap adil kepada masyarakat korban penggusuran lahan. Pemerintah seharusnya juga memastikan bahwa tindakan penggusuran yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti kenyataannya pemerintah tidak bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, itu berarti pemerintah tidak menjalankan prinsip etika bisnis yang seharusnya taat pada hukum yang berlaku.

Menurut Saeidi et al, 2014 dalam (Kristanti, D., Kardini, N. L., Sucandrawati, N. L. K. A. S., Alaslan, A., Harto, B., Hidayati, M., ... & Astari, A. A. E. 2023) , tanggung jawab sosial perusahaan adalah etos pengambilan keputusan moral atau etika yang dianut oleh perusahaan yang memungkinkan perusahaan mereka berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat itu sendiri. Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan untuk bertindak etis dan membantu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.

Tanggung jawab sosial perusahaan dikenal dengan Corporate Social Responsibility. Menurut World Business Council for Sustainable Development, CSR adalah komitmen bisnis untuk tetap bertindak secara etis dan berperan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat serta dalam pembangunan ekonomi. Sementara menurut EU Green Paper,

CSR adalah konsep di mana perusahaan menggabungkan perhatian terhadap lingkungan dan masyarakat melalui interaksi sukarela dengan para pemangku kepentingan dalam kegiatan bisnis (Kristanti, D., Kardini, N. L., Sucandrawati, N. L. K. A. S., Alaslan, A., Harto, B., Hidayati, M., ... & Astari, A. A. E. 2023). Penggusuran lahan di Kampung Pulo yang dilakukan pemerintah masih belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab pada etika bisnis karena pemerintah hanya fokus pada penggusuran untuk meminimalisir banjir namun pemerintah lepas tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat, masyarakat tidak diberikan kompensasi, mereka malah harus membayar sewa di rusunawa, tidak hanya itu beberapa masyarakat yang memiliki warung, setelah penggusuran warung terpaksa ditutup karena adanya penggusuran tersebut, baik penggusuran ataupun suatu proyek bisnis akan sesuai dengan prinsip etikanya jika proyek tersebut bisa berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip yang ada, pemerintah yang tidak menjalankan suatu tindakan seperti penggusuran lahan di Kampung Pulo tanpa memperhatikan hukum yang berlaku maka melanggar prinsip etika bisnis juga. Pemerintah yang melanggar hukum maka melanggar Hak Asasi Manusia juga, mendapatkan kehidupan yang layak merupakan hak setiap masyarakat Indonesia, hak tersebut tercantum di dalam undang - undang sebagai berikut, Pasal 28 H ayat 1 dalam Amandemen II UUD 1945 menyatakan bahwa semua individu memiliki hak untuk kehidupan sejahtera secara fisik dan mental, tempat tinggal yang layak, serta lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan hak ini dengan lebih rinci, menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas tempat tinggal yang layak. Pasal 25 ayat (1) juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk standar hidup yang layak, termasuk kesehatan dan lingkungan yang baik (Wahyuni,2022).

Prinsip etika bisnis lainnya yaitu transparansi, suatu sikap keterbukaan dan kejujuran antara pemangku kepentingannya dengan pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat, mengenai tindakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan, pentingnya menerapkan prinsip ini agar masyarakat percaya bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan bertanggung jawab (FasterCapital,2024).

Kepercayaan dan integritas dapat ditanamkan melalui praktik bisnis yang jujur dan transparan dalam hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, karyawan, dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan harus tepat dan akurat, menghormati privasi, dan menghindari perilaku yang merugikan atau menyesatkan. Keterbukaan bisnis berarti memberikan informasi yang transparan kepada semua pihak terkait, termasuk investor, pelanggan, dan karyawan. Ini berarti tidak ada informasi yang disembunyikan tentang hal-hal seperti persyaratan perekrutan, kebijakan upah dan promosi, prosedur pemecatan karyawan, dan pelanggaran di tempat kerja (Kristanti, D., Kardini, N. L., Sucandrawati, N. L. K. A. S., Alaslan, A., Harto, B., Hidayati, M., ... & Astari, A. A. E. 2023). Penggusuran yang terjadi di Kampung Pulo tidak menanamkan prinsip transparansi karena pemerintah tidak terbuka dengan informasi penggusuran lahan kepada masyarakat terkait prosedur hukum, alasan penggusuran dan keberlanjutan setelah penggusuran, apakah dengan digusurnya masyarakat Kampung Pulo dapat meminimalisir banjir atau malah setelah digusur lahan tersebut dijadikan proyek pembangunan mall, apartemen, atau lainnya terkait bisnis, memberikan penjelasan yang komprehensif tentang relokasi, kompensasi, kriteria yang digunakan untuk menentukan kompensasi, alokasi dana, dan transparansi lainnya. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak yang akan terjadi akibat penggusuran lahan, sampaikan rencana untuk mengatasi dan mengurangi dampak ekonomi dan sosial setelah penggusuran secara transparan.

Integritas adalah salah satu nilai utama dalam etika bisnis yang mengacu pada tingkat kejujuran, baik kejujuran pada tindakan maupun kejujuran pada keputusan bisnis. Individu dan sebuah bisnis yang berjalan harus mengikuti prinsip-prinsip etika ini. Menjaga sikap dan tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai moral yang mereka anut adalah contoh etika bisnis dari elemen integritas ini (Telkomsel,2023). Prinsip ini menekankan betapa pentingnya melakukan bisnis dengan kejujuran dan integritas. Kejujuran dalam bisnis dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan karyawan untuk memperkuat reputasi perusahaan. Kita harus selalu bertindak jujur dan menghindari

kecurangan atau manipulasi (Ika Ummetro,2023) Perusahaan dan semua pihak terkait dapat menunjukkan integritas melalui konsistensi dalam tindakan mereka. Integritas yang kuat akan membangun kepercayaan dan kredibilitas. Menurut Gan Integrity, salah satu bukti integritas adalah memenuhi komitmen dan kewajiban. Organisasi dengan tingkat integritas tinggi menghormati kewajiban mereka terhadap pelanggan, regulator, pemasok, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka akan melakukan yang diperlukan untuk menunjukkan komitmen mereka, termasuk memenuhi tenggat waktu dan menolak terlibat dalam kegiatan atau bisnis yang tidak bermoral (Kristanti, D., Kardini, N. L., Sucandrawati, N. L. K. A. S., Alaslan, A., Harto, B., Hidayati, M., ... & Astari, A. A. E. 2023). Pemerintah yang melakukan penggusuran di Kampung Pulo tidak menerapkan prinsip integritas, sesuatu tindakan yang tidak diberitahukan secara transparan itu berarti menutupi sesuatu informasi yang penting, sehingga perbuatan ini tidak jujur dan menyeleweng dari prinsip etika bisnis.

Hasil wawancara dengan Pasangan Nazroh dan Hamim, yang dulunya tinggal di Kampung Pulo di bantaran Kali Ciliwung, kini mengalami kesulitan ekonomi setelah dipindahkan ke rusunawa. Nazroh, yang sebelumnya menjalankan warung untuk menambah penghasilan keluarga, terpaksa menutupnya setelah pindah ke rusunawa. Mereka merasa frustrasi karena tidak ada realisasi janji untuk menyediakan tempat berjualan di lantai dasar rusunawa. Nazroh mengeluhkan tambahan biaya sehari-hari setelah pindah, termasuk biaya sewa rumah susun sebesar Rp 300 ribu per bulan dan tagihan listrik serta air. Hamim menambahkan bahwa sebelumnya mereka tidak perlu membayar sewa rumah dan bisa menggunakan air dari kali untuk usaha warung kopi. Sekarang mereka harus membeli air galon karena air PAM tidak cocok untuk kopi. Selain pasangan Nazroh dan Hamim, Tika seorang ibu satu anak, juga mengalami nasib serupa. Dia harus menutup warungnya setelah pindah ke rumah susun, saat ingin membuka warungnya kembali, Tika tidak diizinkan berjualan di depan unitnya, Tika hanya bisa menunggu karena dijanjikan akan diberikan tempat berjualan. Kesulitan finansial dan masalah jaminan ekonomi para penghuni rusunawa di Kampung Pulo menjadi fokus permasalahan yang

harus diatasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Firdaus Arie, 2015).

Hasil wawancara dengan Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mengkritik keras tindakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta di Kampung Pulo. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih terbuka kepada masyarakat terkait rencana tata kota Jakarta. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami rencana tata ruang yang disusun oleh pemerintah. Nurkhoiron juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Jakarta oleh pemerintah. Dia percaya bahwa jika pemerintah bisa menjalankan keterbukaan secara baik, masyarakat akan merasa dihargai dan memiliki rasa cinta terhadap Jakarta. Dalam pandangannya, pemerintah Jakarta seharusnya lebih berkomunikasi dengan masyarakat terkait rencana penggusuran dan relokasi tersebut. Hal ini akan membantu menghindari ketegangan dan pertentangan antara pemerintah dan warga yang terkena dampak penggusuran (Firdaus Arie, 2015).



Gambar 1. Luas keseluruhan tanah Kampung Pulo yang akan tergusur adalah 25.218,4 meter persegi. Sebanyak 17.109 atau sekitar 68 persen di antaranya mempunyai bukti-bukti kepemilikan, sementara

sisanya tanpa keterangan. Sumber diolah dari Islam Bergerak, 2015. Diakses dari <https://islambergerak.com/2015/08/menggusur-ekonomi-kampung/>

Dampak Penggusuran Lahan yang terjadi akibat penggusuran meliputi, dampak ekonomi : masyarakat kehilangan tempat tinggal yang mereka huni sebelumnya, selain kehilangan rumah dan barang-barang rumah tangga, para korban juga kehilangan tempat berjualan serta barang dagangannya, mengalami penurunan pendapatan, serta terkendala dalam perekonomian. Khususnya, para pedagang dan buruh harian lepas merasakan penurunan pendapatan yang cukup berbeda dari sebelumnya. Biaya tambahan seperti sewa, listrik, dan air setelah dipindahkan ke rusunawa menjadi beban tambahan yang signifikan bagi mereka, tidak hanya itu masyarakat juga mengalami dampak sosial dan psikologis, setelah dipindahkan ke rusunawa, warga kesulitan berinteraksi satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan yang sudah terjalin dengan rekan ataupun tetangga serta akses sosial yang sudah berhasil terbentuk selama bertahun-tahun di Kampung Pulo telah hilang dan setelah relokasi, membangun kembali akses sosial yang telah terjalin selama bertahun-tahun menjadi hal yang sulit. Pengusiran menyebabkan konflik karena ketika seseorang terus terperangkap dalam kemiskinan, risiko kriminalitas dan kekerasan meningkat karena trauma yang dialami masyarakat. Penggusuran juga menghambat pendidikan anak-anak. Penggusuran mengganggu stabilitas dan rutinitas penting untuk perkembangan anak-anak, dan dapat menyebabkan gangguan mental serta masalah pertumbuhan serius. Dampak psikologis juga terlihat dari wawancara dengan Nazroh, Hamim, dan Tika. Mereka merasa frustrasi dan kesulitan ekonomi setelah pindah ke rusunawa. Kritik dari komisioner Komnas HAM menunjukkan bahwa penggusuran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga secara moral dan sosial.

Menurut Vera Soemarwi, warga mengalami dampak negatif mencakup tuduhan melanggar aturan tata ruang, dicap sebagai penghuni liar atau penjarah tanah negara. Stigma-stigma ini sangat merugikan masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat kehilangan hak untuk

mendapatkan ganti rugi dan sering kali mendapat hinaan dari pihak lain serta hinaan dari media (Oktaria,2017).

Keterkaitan Dampak Penggusuran dengan Etika Bisnis

Prinsip Keadilan : Penggusuran tanpa proses yang adil dan tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak dapat dianggap melanggar prinsip keadilan.

Prinsip Tanggung Jawab : Pihak yang terlibat dalam penggusuran baik pemerintah maupun pebisnis harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Mereka harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat terdampak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Prinsip Taat Hukum : Melakukan penggusuran haruslah sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Bisnis harus menghormati hak-hak warga yang terdampak, termasuk hak atas perlindungan HAM dan hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil.

Prinsip Transparansi dan Kejujuran : pihak yang terlibat pada penggusuran harus menghindari praktik-praktik yang tidak jujur atau menyembunyikan informasi yang penting terkait dengan dampak penggusuran. Transparansi dalam proses penggusuran dan pemberian informasi yang jujur kepada masyarakat sangat penting pada etika bisnis yang berlaku.

Prinsip Integritas : Penggusuran yang terjadi harus bertindak dengan sesuai dengan etikanya dalam melakukan penggusuran. Mereka harus menghindari praktik korupsi atau manipulasi yang dapat merugikan masyarakat terdampak.

Fenomena penggusuran yang terjadi di Jakarta diperlukan upaya preventif atau solusi seperti mengontrol ketatnya arus pendatang ke ibu kota dan meningkatkan peluang pekerjaan bagi masyarakat agar mereka mampu mendapatkan tempat tinggal yang layak. Menerapkan kebijakan yang melindungi lahan hijau dan area resapan air, serta mempertahankan keseimbangan ekosistem. Memberikan edukasi atau pembinaan “kampung hijau” terkait perawatan kali, sungai atau pemukiman agar lebih bersih dan indah, edukasi diperlukan agar

kebiasaan buruk masyarakat seperti membuang sampah sembarangan dapat diubah. Pemerintah harus melakukan penyuluhan kepada pihak yang mengurus sertifikasi tanah untuk membantu dan mempermudah proses pendaftaran sertifikasi tanah masyarakat kepada Badan Pertanahan Nasional. Pentingnya penyuluhan mengenai rencana pembangunan kepada masyarakat yang terkena dampak sangatlah penting. Dalam penyuluhan ini, dijelaskan manfaat pembangunan yang direncanakan serta langkah-langkah pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh proyek tersebut. Bagi masyarakat yang sulit menerima pembangunan ini, penyuluhan dilakukan melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama, dengan harapan informasi dapat tersebar ke masyarakat secara luas. Pemerintah harus bermusyawarah atau berdialog dengan masyarakat yang terkena dampak penggusuran untuk memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat, negosiasi dapat dilakukan untuk mencapai solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, jika penggusuran tidak dapat dihindari, pemerintah harus menyediakan relokasi yang layak bagi masyarakat, relokasi ini harus mempertimbangkan dari akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Masyarakat yang terkena dampak penggusuran harus diberikan kompensasi yang adil sesuai dengan kerugian. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai proyek pembangunan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945, hak partisipasi ini dijamin oleh konstitusi, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya sendiri dan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial sangat penting dalam semua kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Partisipasi warga negara merupakan kekuatan bagi warga negara itu sendiri. Karena setiap pembangunan pemerintah akan berdampak pada masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Masyarakat yang terkena dampak harus dilindungi secara hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan kepentingan mereka diwakili dengan baik.

Menurut artikel yang ditulis oleh Mimin Hartono (2019) di Indosiana, penggusuran adalah solusi yang bermasalah dan dapat menyebabkan kemiskinan yang lebih akut dan rumit karena warga kehilangan pekerjaan dan akses sosial ekonomi yang selama ini menjadi fokus hidup mereka. Mereka biasanya akan ditempatkan di rumah susun jauh dari sumber pendapatan mereka. Penggusuran paksa adalah pilihan terakhir ketika tidak ada pilihan yang lebih partisipatif dan manusiawi. Selain itu, itu harus dilakukan melalui konsultasi dan diskusi, pada waktu yang tepat, dan secara hukum dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berwenang.

Beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah sebelum terjadinya penggusuran, meliputi : melakukan musyawarah kepada masyarakat, memberikan solusi setelah terjadi penggusuran, memberikan informasi yang lengkap dan transparan kepada masyarakat, memberikan surat izin penggusuran lahan yang layak, memberikan waktu yang cukup kepada masyarakat agar dapat mengamankan barang-barang atau harta benda yang ada di rumah. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menilai kerugian immateriil yang dialami agar diganti dengan kompensasi yang layak. Keputusan penggusuran lahan harus didapat melalui pengadilan hukum secara sah. Jika keputusan penggusuran telah diambil, maka pemindahan harus dilakukan sebelum pelaksanaan penggusuran. Pemindahan harus memenuhi standar HAM yang menyediakan fasilitas seperti air, listrik, sanitasi, sekolah, fasilitas kesehatan, serta akses jalan dan transportasi yang memadai.

Beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah saat terjadinya penggusuran, meliputi : Kehadiran perwakilan pemerintah diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan penggusuran agar sesuai dengan standar perlindungan yang berlaku, penggusuran harus dilakukan tanpa melanggar martabat atau hak asasi warga terdampak, terutama hak atas kehidupan layak dan rasa aman, informasi mengenai pelaku pembangunan dan warga terdampak harus didokumentasikan dengan baik dan tersedia secara transparan, sehingga warga terdampak dapat menuntut perlindungan dan pertanggungjawaban, penggunaan kekuatan aparat dalam penggusuran harus sesuai dengan hukum dan prinsip

proporsionalitas, penggusuran tidak boleh dilakukan saat cuaca buruk, malam hari, hari raya, menjelang pemilihan umum, atau ujian sekolah, negara harus mencegah kekerasan terhadap kelompok perempuan dan anak selama proses penggusuran, semua harta benda yang ditinggalkan oleh warga terdampak harus dilindungi dari penghancuran atau pengambilalihan yang tidak sah, pelaku pembangunan tidak boleh memaksa atau mengintimidasi warga untuk merusak tempat tinggalnya sendiri tanpa persetujuan penuh dari warga terdampak.

Beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah pasca penggusuran, meliputi : Pemerintah harus memastikan tersedianya: makanan yang memadai, air minum dan sanitasi yang layak, pakaian yang sesuai, fasilitas kesehatan yang memadai, sumber mata pencaharian, sekolah dan fasilitas yang ramah anak, serta kebutuhan umum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tempat relokasi harus memenuhi semua standar untuk tempat tinggal yang layak sesuai dengan Komentar Umum Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR) Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang Layak. Standar tersebut termasuk: Jaminan hukum atas status kepemilikan, di mana warga mendapatkan dokumen atau syarat hukum yang mengukuhkan kedudukan tempat tinggal mereka agar tidak disengketakan oleh pihak lain, Fasilitas yang memadai seperti sanitasi, listrik, air bersih, dan sebagainya, Harga tempat tinggal yang terjangkau, Kondisi tempat tinggal yang aman, melindungi penghuni dari cuaca buruk dan penyakit, Aksesibilitas tempat tinggal untuk kelompok rentan seperti lanjut usia, difabel, perempuan, dan anak-anak, Aksesibilitas tempat tinggal terhadap layanan dasar seperti lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, sekolah, area bermain anak, transportasi publik, dan lainnya, Memperhatikan keragaman budaya dengan memberikan cukup ruang untuk kegiatan yang sesuai dengan keyakinan penghuni, termasuk adat istiadat atau ritual yang mereka anut. Masyarakat harus menerima kompensasi atas harta benda yang mereka miliki. Nilai kompensasi harus mencerminkan nilai kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa warga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk

mengajukan tuntutan hukum jika terjadi perbedaan pendapat mengenai nilai kerugian.

Edukasi pasca penggusuran lahan adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak penggusuran untuk beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Edukasi dapat membantu mereka untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dan membangun kembali kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa contoh program edukasi pasca penggusuran lahan di Indonesia:

1. Program pelatihan keterampilan: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyediakan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang terkena dampak penggusuran. Program ini bertujuan untuk membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan baru.
2. Program pendampingan: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyediakan program pendampingan bagi masyarakat yang terkena dampak penggusuran. Program ini bertujuan untuk membantu mereka untuk memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara menuntutnya.
3. Program advokasi: Koalisi Perumahan Rakyat (KPR) menyediakan program advokasi bagi masyarakat yang terkena dampak penggusuran. Program ini bertujuan untuk membantu mereka untuk mendapatkan kompensasi dan relokasi yang adil.

Masyarakat yang terkena dampak penggusuran harus dilibatkan dalam proses edukasi. Mereka harus diberi kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan dan harapan mereka. Edukasi harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, edukasi harus menggunakan berbagai macam metode, seperti pelatihan, diskusi ataupun workshop, masyarakat yang terkena dampak penggusuran harus diberi akses informasi tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara mendapatkan bantuan. Edukasi pasca penggusuran lahan adalah suatu proses yang kompleks dan membutuhkan waktu. Namun, dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, edukasi ini dapat

membantu masyarakat yang terkena dampak penggusuran untuk beradaptasi dengan kehidupan baru mereka dan membangun kembali kehidupan mereka.

Penggusuran lahan, dalam konteks etika bisnis, merujuk pada proses pengambilan tanah secara paksa dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan. Praktik ini seringkali menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Dalam perspektif etika bisnis, penggusuran lahan dapat dianalisis melalui beberapa teori yang relevan.

1. Virtue Ethics theory

Menurut teori etika kebajikan, sebuah tindakan dianggap etis jika dilakukan oleh seseorang yang memiliki karakter atau kebajikan yang baik. Kebajikan ini mencakup sifat-sifat seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam konteks etika bisnis, penerapan teori etika kebajikan dalam penggusuran lahan mengarah pada perlunya bertindak dengan integritas, keadilan, tanggung jawab, dan kepemimpinan moral untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat (Hursthouse & Pettigrove, 2003).

2. Social Contract Theory

Teori kontrak sosial mengemukakan bahwa individu atau kelompok dalam masyarakat setuju untuk mematuhi aturan tertentu demi kepentingan bersama. Dalam kasus penggusuran lahan, teori kontrak sosial akan menilai apakah tindakan tersebut konsisten dengan perjanjian atau kesepakatan yang ada antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal (Hobbes).

3. Stakeholder Theory:

Teori pemangku kepentingan berpendapat bahwa organisasi memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada semua pihak yang terpengaruh atau memiliki kepentingan dalam keputusan dan tindakan perusahaan. Dalam konteks penggusuran lahan, teori pemangku kepentingan akan menuntut perusahaan atau pemerintah untuk memperhitungkan

kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat lokal yang terkena dampak langsung (Pratama 542)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, penggusuran yang terjadi di Jakarta khususnya yang terjadi di Kampung Pulo masih melenceng dari etika bisnisnya. Penggusuran lahan di DKI Jakarta memiliki dampak yang kompleks, termasuk kerugian materil, penyimpangan pada aspek etika, sosial, dan budaya. Selain kehilangan tempat tinggal dan sumber penghasilan, masyarakat juga menghadapi stigma dan tantangan psikologis yang berat.

Etika bisnis memegang peranan penting dalam mengatur perilaku dan keputusan berbisnis, dengan prinsip-prinsip seperti integritas, transparansi, dan kejujuran. Pentingnya menjaga keterbukaan dan kejujuran dalam berbisnis untuk membangun kepercayaan dan integritas, serta menghindari praktik yang merugikan atau menyesatkan. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat penggusuran lahan, serta menyampaikan rencana untuk mengatasi dampak tersebut secara transparan. Masyarakat memiliki hak atas tempat tinggal yang layak dan standar hidup yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mengelola transformasi lahan di DKI Jakarta perlu didasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, integritas, dan keadilan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi semua pihak terkait.

DAFTAR REFERENSI

- (n.d.). Wikipedia. Retrieved April 11, 2024, from <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000250/swf/5701/files/basic-html/page4.html>
- (n.d.). Wikipedia. Retrieved April 13, 2024, from <https://map.uma.ac.id/2021/10/etika-bisnis-menurut-parah-ahli/>
- ANGGRAENI, U. N. (2011). POLITIK DAN DAMPAK PENGUSURAN (Studi Kasus: Pengusuran Lahan Pedagang Pasar Keramik dan Rotan di Rawasari, Jakarta Pusat) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- CAHYONO, A. T., & Harianto, S. (2020). Dampak sosial ekonomi relokasi korban pengusuran bangunan diatas tanah pemerintah kota surabaya (Studi pada penghuni rusunawa keputih). Paradigma, 9(1).
- Data Kepadatan Penduduk Indonesia (2013-2023) - Dataindonesia.id. (2023, November 9). Data Indonesia. Retrieved April 11, 2024, from <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-kepadatan-penduduk-indonesia-20132023>
- FasterCapital. (2024, Maret 7). Privacy: Respecting Privacy: An Essential Component of Business Ethics. <https://fastercapital.com/content/Privacy--Respecting-Privacy--An-Essential-Component-of-Business-Ethics.html>
- Ferdinan. (2015, 08 28). Warga Kampung Pulo yang Direlokasi Tetap Minta Ganti Rugi Baca artikel detiknews, "Warga Kampung Pulo yang Direlokasi Tetap Minta Ganti Rugi" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-3002212/warga-kampung-pulo-yang-direlokasi-tetap-minta-ganti-rugi>. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3002212/warga-kampung-pulo-yang-direlokasi-tetap-minta-ganti-rugi>
- Firdaus, A. (2015, Agustus 26). Warga Kampung Pulo Keluhkan Jaminan Ekonomi di Rusun.

<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/kampung-pulo-08262015185049.html>

- Firdaus, F. (2016, January 13). Belajar kasus tanah dari penggusuran Kampung Pulo dan Bukit Duri. Rappler. Retrieved April 29, 2024, from <https://www.rappler.com/world/indonesia/118846-kasus-tanah-penggusuran-kampung-pulo-dan-bukit-duri/>
- Jakarta, L. B. H., & Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2018). Masih ada: laporan penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta Januari–September 2018
- Hobbes, Thomas. “Social Contract Theory.” Internet Encyclopedia of Philosophy, <https://iep.utm.edu/soc-cont/>.
- Hursthouse, R., & Pettigrove, G. (2003, July 18). Virtue Ethics (Stanford Encyclopedia of Philosophy). Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved May 3, 2024, from <https://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue/>
- Ika Ummetro. (2023, Maret 2). Etika dalam Berbisnis: Prinsip-Prinsip dan Pentingnya di Dunia Bisnis. <https://ika.ummetro.ac.id/etika-dalam-berbisnis-prinsip-prinsip-dan-pentingnya-di-dunia-bisnis/>
- Kurniadi, D. (2016, October 17). Kampung Pulo dan Penggusuran Ala Penjajah - Deka | Dedy Kurniadi & Co. Dedy Kurniadi & Co Lawyers. Retrieved April 29, 2024, from <https://dedykurniadi.com/kampung-pulo-dan-penggusuran-ala-penjajah.html>
- Kristanti, D., Kardini, N. L., Sucandrawati, N. L. K. A. S., Alaslan, A., Harto, B., Hidayati, M., ... & Astari, A. A. E. (2023). Etika Bisnis. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Maryastuti, D. (2017, Januari). Kasus Penggusuran dalam Sudut Pandang Etika Bisnis. Wordpress. Retrieved April 22, 2024, from <https://dianmaryastuti12.wordpress.com/2017/01/02/kasus-penggusuran-dalam-sudut-pandang-etika-bisnis>

- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya preventif konflik penggusuran lahan. *Share: Social Work Journal*, 10(1), 109-117.
- Nurafifah, P. (2017). Gaya kepemimpinan aktor politik: studi terhadap kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dalam kebijakan penggusuran Kampung Pulo, Jakarta Timur Tahun 2015 (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Oktaria, N.(2017). Dampak Penggusuran Permukiman Terhadap Ekonomi Keluarga Pada Masyarakat Kampung Pulo (Studi Kasus Rusunawa Jatinegara Barat, Jakarta Timur) (Bachelor's thesis, Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan).
- PENGGUSURAN KAMPUNG PULO : Pantai Indah Kapuk dkk Dibiarkan, Pemprov DKI Dituding Tak Adil. (2015, 08 15). SOLOPOSTNEWS. PENGGUSURAN KAMPUNG PULO : Pantai Indah Kapuk dkk Dibiarkan, Pemprov DKI Dituding Tak Adil
- Pratama, Indah Syafirah. Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap institutional ownership pada perusahaan high-profile yang listing di bursa efek Indonesia, vol. 18, 2022, p. 542,
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/download/11701/2040>.
- Telkomsel. (2023, September 29). Pengertian, Prinsip, dan Contoh Etika Bisnis. <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/pengertian-prinsip-dan-contoh-etika-bisnis#:~:text=Prinsip%20etika%20bisnis%20ini%20juga,menjaga%20integritas%20dan%20reputasi%20bisnis>
- Wahyuni, R. (2022). Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif HAM. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 37-55.
- 10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia Pertengahan 2023. (2023, July 28). Databoks. Retrieved April 11, 2024, from

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-pertengahan-2023>